

DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
2022

Kpt 7 Tahun 2022: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN
LOKUS PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menumbuhkembangkan kesadaran dalam Pemilu yang berkesinambungan, KPU Provinsi Sumatera Selatan memberikan Pendidikan Pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, serta Kabupaten Musi Rawas Utara telah ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten tempat pelaksanaan Kegiatan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) Tahun 2022 di Sumatera Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Lokus Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan di DESA MAUR LAMA, KECAMATAN RUPIT.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juni 2022